

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/032/XI/40/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua** : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1. FEBRUARI 1985 .


An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO

NIP. : 130048095


S. R J O N O , BBA
NIP. 500 037 830

Kepada Yth Kepala

~~xxx~~ Sekolah Dasar Muntung I
Ranting Dinas P dan K Kec Candioto
Kabupaten Daerah Tingkat II
..... Temanggung

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH .

NOMOR : 421.2/032/XI/40/85 TANGGAL : ..1. Pebruari 1985.

1. Nomor urut	27
L A M A	
2. Sekolah dasar	Muntung I
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Muntung I
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Muntung
7. Kecamatan / Ranting	Candirote
8. Kabupaten / Kotamadya	Temanggung
9. KETERANGAN	Inpres 10/73 - 6/74

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP. : 130048095

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/032/XI/40/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGENGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



SARJONO, BBA
500 037 830

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 FEBRUARI 1985 ..

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO
NIP. : 130048095

Kepada Yth Kepala

Sekolah Dasar Muntung II
Ranting Dinas P dan K Kec Candirote
Kabupaten Daerah Tingkat II
..... Temanggung

Drs. KARSENO
NIP. : 130048095



DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/032/XI/40/85 TANGGAL : 1 Februari 1985

1. Nomor urut	28
L A M A	
2. Sekolah dasar	Muntung II
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Muntung II
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Muntung
7. Kecamatan / Ranting	Candiroto
8. Kabupaten / Kotamadya	Temanggung
9. KETERANGAN	Inpres 5/1981

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENNO
NIP. : 130048095

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1 / 7 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PENGGABUNGAN (REGRUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu adanya upaya peningkatan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah dasar agar mutu pendidikan dapat meningkat ;
- b. bahwa di tingkat sekolah dasar dirasa adanya kekurangan tenaga guru, penggunaan sarana dan prasarana sekolah kurang efisien karena jumlah murid relatif kecil dan lokasi sekolah berdekatan, sedang disisi lain biaya perawatan gedung relatif besar dan kurang efisien ;
- c. bahwa untuk mengatasi hal tersebut dipandang perlu dilaksanakan penggabungan (regruping) Sekolah Dasar ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;

6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan bantuan pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II dan Desa ;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/I/1992 tentang Pembakuan Jenis, Fungsi, Jumlah, Luas Ruang dan Luas Tanah pada jenjang Pendidikan dasar ;
9. Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor 275/KPTS/CK/97 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara .

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998 perihal Pelaksanaan Penggabungan (Regruping) SD.

2. Surat Direktur Jendral Pembangunan Daerah Nomor 421.2/1631/II/Bangda tanggal 16 Juli 1999 perihal Penyesuaian/Penyempurnaaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regruping) SD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menggabungkan (Regruping), menghapus nama Sekolah Dasar Negeri yang digabung dan mengganti nama / menetapkan kembali nama Sekolah Dasar Negeri yang menerima penggabungan di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anak didik (murid) Sekolah Dasar Negeri yang digabung menjadi anak didik (murid) Sekolah dasar Negeri yang menerima penggabungan.

KETIGA : Tenaga Guru (Guru Kelas, Guru Agama, Guru Pendidikan Jasmani) dan Penjaga Sekolah yang semua bertugas di sekolah yang digabung untuk melaksanakan tugas di Sekolah dasar Negeri yang menerima penggabungan .

- KEEMPAT** : Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang digabung digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri yang menerima penggabungan
- KELIMA** : Sarana dan prasarana Sekolah dasar Negeri yang digabung yang tidak digunakan lagi, dapat digunakan untuk kepentingan lain baik yang berkait dengan Dinas Pendidikan maupun bukan atas ijin Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 29 Januari 2003

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD.

SARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Penteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung ;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung ;
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten temanggung ;
8. Para Asisten Sekda Kabupaten temanggung ;
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten temanggung ;
10. Kepala Bagian kepegawaian Setda Kabupaten temanggung ;
11. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Temanggung ;
12. Camat se Kabupaten Temanggung ;
13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten temanggung ;
14. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang menerima penggabungan ;
15. Arsip.



Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. SOERADI

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 500 033 787

LAMPIKAN : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor : 7 Tahun 2003
 Tanggal : 29 Januari 2003

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG DAN
 SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA PENGGABUNGAN
 (**REGRUPING**) KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SD YANG DIGABUNG	SD YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	KET.
1.	SDN Jampiroso 4 Temanggung	SDN Jampiroso 5 Temanggung	
2.	SDN Butuh 2 Temanggung	SDN Butuh 1 Temanggung	
3.	SDN Kranggan 2 Kranggan	SDN Kranggan 1 Kranggan	
4.	SDN Botoputih 2 Tembarak	SDN Botoputih 1 Tembarak	
5.	SDN Kebonagung Selopampang	SDN Bagus Selopampang	
6.	SDN Selopampang 2 Selopampang	SDN Selopampang 1 Selopampang	
7.	SDN Ngaditirto 2 Selopampang	SDN Ngaditirto 1 Selopampang	
8.	SDN Tempuran 2 Kaloran	SDN Tempuran 1 Kaloran	
9.	SDN Gandon 2 Kaloran	SDN Gandon 1 Kaloran	
10.	SDN Sunggingsari 2 Parakan	SDN Sunggingsari 1 Parakan	
11.	SDN Glapansari 3 Parakan	SDN Glapansari 2 Parakan	
12.	SDN Balesari 2 Bansari	SDN Balesari 1 Bansari	
13.	SDN Bansari 1 Bansari	SDN Bansari 2 Bansari	
14.	SDN Petarangan 3 Kledung	SDN Petarangan 2 Kledung	
15.	SDN Mergowati 3 Kedu	SDN Mergowati 1 Kedu	
16.	SDN Bulu 1 Bulu	SDN Bulu 2 Bulu	
17.	SDN Pandemulyo 1 Bulu	SDN Pandemulyo 2 Bulu	
18.	SDN Wonosari 2 Bulu	SDN Wonosari 1 Bulu	
19.	SDN Muntung 1 Candioto	SDN Muntung 2 Candioto	
20.	SDN Lowungu 2 Bejen	SDN Prangkakan Bejen	
21.	SDN Morobongo 2 Jumo	SDN Morobongo 1 Jumo	
22.	SDN Krempong 3 Gemawang	SDN Krempong 1 Gemawang	
23.	SDN Gondangwinangun 2 Ngadirejo	SDN Gondangwinangun 3 Ngadirejo	

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD.

SARDJONO



Sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah,

Drs. SOERADI

PEMBINA UTAMA MADYA